



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 01 Maret 2016 dengan register Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalil (*posita*) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 1994 yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor K6/PW.01/67/1995 tanggal 31
Maret 1994.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di
rumah kediaman bersama kurang lebih 20 tahun dan terakhir Penggugat
kembali ke rumah orang tua sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,
bernama :

- 1) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 20 tahun;
- 2) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 tahun;
- 3) **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun.

4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- Tergugat sering mendapat sms dan menelepon mesra-mesraan
dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan 3 bulan
yang lalu Tergugat memukul, mencekik leher dan mengusir Penggugat
dari rumah;
- Tergugat sudah 3 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin
kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2015, yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diperintahkan melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator **Achmad N., S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 08 Maret 2016 menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita gugatan Penggugat pada angka (1), (2) dan (3);
2. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat pada angka (4), melainkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mendapat sms dan menelepon mesra-mesraan dengan perempuan lain;
4. Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran, memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar satu kali namun Tergugat tidak memukul dan mencekik leher Penggugat, melainkan Tergugat hanya memegang pundak Penggugat, Tergugat pun mengakui pernah mengusir Penggugat karena waktu itu Tergugat emosi;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah datang mencari Penggugat di rumah orang tuanya, namun Penggugat menghindar dan sembunyi dari Tergugat;
6. Bahwa tidak benar tanggal 27 November 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah, melainkan tanggal 29 November 2015;
7. Bahwa Tergugat tetap memiliki harapan akan hidup rukun kembali asal Penggugat kembali ke rumah dan Tergugat tidak mau bercerai mengingat nasib anak-anak dan tetap mencintai Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Begitupun Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Pembuktian

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K6/PW.01/67/1995, tanggal 31 Maret 1994.

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tujuh hari yang lalu keluarga Tergugat datang ke rumah saksi yang meminta untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sampai sekarang saksi belum pernah berupaya merukunkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Saksi tahu hal tersebut baru tadi dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX.

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi mengetahui hal ini dari Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul, mencekik leher dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah 3 kali menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

3. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena saksi sering melihatnya dan terakhir pada tahun 2015 setelah bertengkar saksi melihat Tergugat pergi ke Jawa selama 20 hari;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering menelepon orang lain, namun saksi tidak tahu yang ditelepon itu perempuan atau laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangganya setelah Tergugat kembali dari Jawa, namun pada bulan November 2015, Penggugat pernah datang mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, Tergugat mencekik leher Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 atau sejak Penggugat datang mengadu kepada saksi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi setelah Penggugat mengadu di Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat akan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah 4 kali menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena menurut Penggugat bahwa Tergugat orangnya keras, sedangkan Tergugat sering datang ke saksi meminta tolong untuk dirukunkan dengan Penggugat.

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi mengetahui hal ini dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkarnya menurut cerita Penggugat bahwa karena Tergugat sering menelepon perempuan lain;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat akan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena menurut Penggugat bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat, sedangkan Tergugat sering datang ke saksi meminta tolong untuk dirukunkan dengan Penggugat.

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap ingin bercerai serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan ia tidak ingin bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kewenangan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*.

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "*antara orang-orang yang beragama Islam*" di bidang perkawinan diantaranya adalah "*gugatan perceraian*."

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo.

Kewenangan Pihak Berperkara

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Berdasarkan **Bukti P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K6/PW.01/67/1995, tanggal 31 Maret 1994, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1994. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, secara hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak dalam perkara ini.

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator **Achmad N., S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 08 Maret 2016 menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar akhir tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering mendapat sms dan menelepon mesra-mesraan dengan perempuan lain; Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan 3 bulan yang lalu Tergugat memukul, mencekik leher dan mengusir Penggugat dari rumah; dan Tergugat sudah 3 bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
2. Bahwa sejak tanggal 27 November 2015 Penggugat pergi dari rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang selengkapny akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi-saksi dimaksud.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni tetangga Penggugat dan Tergugat, sepupu dan paman Penggugat, sedangkan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat dan jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan-keterangan saksi I Penggugat hanya didasarkan pada pemberitahuan orang lain (*testimonium de auditu*), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka keterangan saksi I Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mendapat sms dan menelepon mesra-mesraan dengan perempuan lain. Hal ini dijawab oleh Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan Tergugat tidak pernah mendapat sms dan menelepon mesra-mesraan dengan perempuan lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, hanya saksi III Penggugat yang mengetahui bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat sering menelepon orang lain, namun saksi tidak tahu yang ditelepon itu perempuan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau laki-laki dan terakhir pada tahun 2015 setelah bertengkar saksi melihat Tergugat pergi ke Jawa selama 20 hari. Keterangan saksi dimaksud didasarkan pada pengetahuan langsung, namun karena tidak dikuatkan dengan bukti lain, berdasarkan Pasal 306 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai dalam terjadi pertengkaran Tergugat memukul, mencekik leher dan mengusir Penggugat dari rumah. Hal ini dijawab oleh Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar satu kali namun Tergugat tidak memukul dan mencekik leher Penggugat, melainkan Tergugat hanya memegang pundak Penggugat, Tergugat pun mengakui pernah mengusir Penggugat karena waktu itu Tergugat emosi. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui hal tersebut secara langsung. Meskipun Tergugat telah mengakui mengusir Penggugat, namun berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW. Oleh karena itu, dalil Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tergugat menjawab hal ini bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah datang mencari Penggugat di rumah orang tuanya, namun Penggugat menghindar dan sembunyi dari Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tidak ada

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui hal tersebut secara langsung. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak tanggal 27 November 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Hal ini dijawab oleh Tergugat bahwa Penggugat pergi dari rumah bukan tanggal 27 November 2015, melainkan tanggal 29 November 2015. Berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX. Menurut keterangan saksi I Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX. Saksi II Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan secara substansi telah saling bersesuaian satu sama lain tentang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, meskipun saksi Penggugat dan Tergugat berbeda keterangan mengenai waktu, namun dihubungkan dengan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat yang memiliki kesamaan waktu (bulan) dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dimaksud, maka patut dinyatakan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2015.

Menimbang, bahwa menghubungkan keadaan yang telah terbukti tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2015, dengan keterangan saksi III Penggugat sebagaimana

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinilai sebagai bukti permulaan bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, berdasarkan Pasal 310 R.Bg, maka dapat dipersangkakan bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis (tanpa perselisihan dan pertengkaran), maka tidak akan mungkin terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa menurut pula keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa Penggugat telah sering dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangannya itu didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materil keterangan saksi-saksi dimaksud patut pula diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa XXXXXX;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

LL

TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi gugatan Penggugat ialah : *pertama*; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, *kedua*; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan *ketiga*; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan pasti pernah dirasakan oleh setiap pasangan suami istri, baik pertengkaran itu sifatnya kecil ataupun besar, namun sekalipun pertengkaran itu sifatnya kecil, tetapi apabila suami dan istri tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka pertengkaran itu dapat berbuntut panjang dan tidak terselesaikan. Dalam kasus ini, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri seharusnya menyadari akan resiko membentuk sebuah rumah tangga yang tidak terlepas dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan semakin merekatkan hubungan suami dan istri, namun fakta perselisihan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dikaitkan dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2015, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihadapi dengan baik dan justru merenggangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini dihubungkan dengan fakta keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka semakin menguatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sulit menemukan titik penyelesaian, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua dimaksud juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak berhasilnya upaya keluarga Penggugat maupun Tergugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat. Begitupun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil. Demikian halnya, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun di sisi lain Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, maka antara Penggugat dan Tergugat sangat kecil kemungkinan akan merasakan lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena hanya satu pihak yang menginginkan untuk tetap bersatu, sehingga hal demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum pertama dan kedua gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum ketiga gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan menambahkan diktum dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Jum'at**, tanggal **22 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Rabu**,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **27 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1437 Hijriyah** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.
ttu.

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,- |

JUMLAH : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA Adl.

Ⓛ

Ⓣ

Ⓣ